



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XV/2017**

**TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE**

- Pemohon** : **Zainal Abidinsyah Siregar**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 70 frasa “diduga”, huruf a dan huruf c; Pasal 71; dan Penjelasan Umum alinea ke-12 sepanjang frasa “antara lain” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 31 Agustus 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pihak yang dimenangkan oleh lembaga peradilan arbitrase sesuai Putusan Arbitrase BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016, dalam perkara antara Pemohon selaku Penggugat melawan PT. Republik Energi dan Metal (PT. REM) selaku Tergugat. Selanjutnya PT. REM mengajukan pembatalan atas Putusan BANI Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

mendasar pada Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum UU 30/1999 yang selanjutnya Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dengan Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016, dimana putusan tersebut tanpa melalui proses hukum yang seharusnya. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 beserta Penjelasan Umum UU 30/1999 tersebut telah nyata merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dari adanya Putusan Arbitrase BANI sebagai lembaga peradilan yang dijamin keberadaannya menurut konstitusi untuk mengadili perkara perdata dan bisnis berdasarkan kesepakatan para pihak yang seharusnya dilindungi menurut konstitusi, tetapi jaminan kepastian hukum tersebut menjadi hilang dengan berlakunya norma dalam Pasal 70 dan Pasal 71 serta Penjelasan Umum UU 30/1999 tersebut.

Menurut Mahkamah dengan mendasar pada Putusan 15/PUU-XII/2014, oleh karena Pasal 70 sudah dinyatakan cukup jelas (*expressis verbis*) dan telah ditegaskan sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi dan oleh karena frasa "*diduga*" juga merupakan bagian dari pasal tersebut yang telah dinyatakan telah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkaitan dengan frasa "*diduga*" dalam Pasal 70 UU 30/1999 adalah sama dengan substansi norma yang dipersoalkan pada permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 bertanggal 11 November 2014 tersebut di atas karena meskipun substansi yang dipersoalkan dalam permohonan terdahulu adalah Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 akan tetapi pertimbangan terhadap substansi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan norma Pasal 70 dan Pasal 71 UU 30/1999. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 bertanggal 11 November 2014 tersebut *mutatis mutandis* dipergunakan untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan frasa "*a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*"; dan frasa "*c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*" dalam Pasal 70 UU 30/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah dengan mendasarkan pada pertimbangan pada Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XII/2014 bertanggal 11 November 2014 dan di dalam amar putusan tersebut telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 adalah inkonstitusional, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah kehilangan relevansinya. Dikatakan kehilangan relevansinya sebab ketentuan tentang syarat sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 telah dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi karena dalam membaca Pasal 70 UU 30/1999 harus dibaca konteksnya dengan Penjelasan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa "*a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*"; dan frasa "*c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*" dalam Pasal 70 UU 30/1999 tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon agar Pasal 71 UU 30/1999, yang selengkapannya menyatakan bahwa "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus*

*diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 71 UU 30/1999 adalah sebagai syarat tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU 30/1999 dan oleh karena itu keberadaan pasal ini sangat penting di samping berfungsi sebagai hukum formil juga secara substansi memberi penegasan bahwa proses penyelesaian perkara arbitrase diperlukan waktu yang cepat. Hendaknya tidak dilupakan bahwa dibentuknya lembaga arbitrase adalah sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara yang jika menempuh proses peradilan biasa akan memerlukan waktu dan mekanisme yang lebih panjang. Sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon yang memohon agar Pasal 71 UU 30/1999 dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu permohonan Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 71 UU 30/1999 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “antara lain” pada Penjelasan Umum alinea ke-12, yang menurut Pemohon membuat beberapa pihak keliru dalam mengimplementasikan Pasal 70 UU 30/1999 karena digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat alasan lebih lanjut selain dari apa yang telah secara tegas dibatasi dalam Pasal 70 UU 30/1999, Mahkamah berpendapat frasa “*antara lain*” yang terdapat dalam Penjelasan Umum alinea ke-12, di samping bukan merupakan suatu frasa yang akan menyebabkan inkonsistensi, juga merupakan sebuah penegasan yang dapat dipergunakan untuk menyebut sebagian dari apa yang telah dipersyaratkan khususnya syarat-syarat dalam mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Dengan kata lain bahwa untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase cukup disyaratkan adanya satu di antara tiga syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 70 UU 30/1999. Terlebih apabila syarat tersebut dimaknai kumulatif, maka akan sangat jauh dan bahkan bisa dikatakan mustahil pemohon pembatalan terhadap putusan arbitrase dapat memenuhinya dalam tenggang waktu yang hanya 30 hari. Selain hal tersebut, adanya frasa “*antara lain*” juga bukanlah merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan atau tanpa frasa “*antara lain*” dalam Penjelasan Umum, hal tersebut tidak mengubah tafsir dari Penjelasan Umum tersebut, karena Penjelasan Umum tidak dapat menambahkan persyaratan lain selain yang tertuang di dalam pasal-pasalnya, Penjelasan Umum juga tidak dapat mencantumkan rumusan yang berisi norma. Frasa “*antara lain*” tersebut hanyalah menunjuk beberapa contoh untuk memperjelas apa yang dimaksud di dalam norma Undang-Undang yang dijelaskan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.